12. Jenis Pelayanan : Sertifikat Veteriner (SV) Hewan

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	1. Surat Rekomendasi Pemasukan 2. Surat Rekomendasi Pengeluaran 3. Hasil Uji Laboratorium 4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Akses halaman login/daftar aplikasi di alamat: lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id 2. Pilih sertifikat veteriner 3. Pilih permohonan baru 4. Isi data yang diperlukan 5. Pilih kirim
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	**Tidak ada biaya**
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Veteriner
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telpon/WA 0823-5035-8333 dan web SP4N lapor! di www.lapor.go.id
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No.18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP RI No. 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 3. PP RI No. 03 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner 4. Permentan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan 6. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

		Nomor 100.3.3.1/K/708/2023 tentang Pembatasan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Data penyakit hewan menular strategis dari daerah asal dan tujuan hewan (Kepmentan 708 tahun 2024) 4. Bahan Informasi tentang kesehatan hewan dan penyakit hewan
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Dokter Hewan (Medik Veteriner)
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang g oleh : 1. Ketua Tim Perlindungan Hewan 2. Kepala Bidang Kesehatan Hewan
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Permohonan yang terverifikasi di web
7.	Jaminan Keamanan dan KeselamatanPelayanan	1. Keaslian produk layanan dijamin dengan menggunakan barcode yg ada di dokumen digital. 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin bulanan. 2. Survey kepuasan pelanggan dengan survey harian dan IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006